



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/PDT /2015/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PANGRASIA BIRIO, beralamat di Jl. Ampera IV, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Pekerjaan Tidak Ada, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BETSY R. IMKOTTA, SH, Advokat berkantor di Jl. Kampung Timor No.226 Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/AKH-BRI/SK-MRK/I-15 tertanggal 09 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dibawah Nomor : 2/SK/2015/PN Mrk tanggal 28 Januari 2015 yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

LAWAN

NURHAYATI, beralamat di Jl. Ampera I RT.008/RW.003 Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. GUNTUR OHOWUTUN, SH dan EFREM FANGOHOY, SH, Advokat berkantor di Jl. Missi No. 10 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dibawah Nomor : 73/SK/2014/PN Mrk tanggal 30 Oktober 2014, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan meneliti ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 59/PEN.PDT/2015/PT JAP tanggal 12 Agustus 2015, tentang susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 14 Hal.Put.Nomor 59/PDT/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 59/PEN.PDT/2015/PT JAP tanggal 27 Oktober 2015, tentang Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mrk, tertanggal 04 Mei 2015 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
4. Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, yang menerangkan bahwa, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mrk tertanggal 04 Mei 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 27 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke;
5. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) masing-masing tertanggal 08 Juni 2015 dan tanggal 09 Juni 2015 Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mrk yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dimana kedua belah pihak, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 03 Nopember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 03 Nopember 2014 di bawah Nomor Registrasi Perkara: 22/Pdt.G/2014/PN Mrk, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Bapak Apuk Chaniago yang meninggal pada tanggal 16 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9101-KM-27012014-0001;
2. Bahwa setelah meninggal suami Penggugat Apuk Chaniago meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. M.886 yang terletak di Jalan Ampera IV, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran Panjang 29,3 meter

Halaman 2 dari 14 Hal.Put.Nomor 59/PDT/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

3. x Lebar 14,1 meter atau 413 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah dengan GS No. 2572/1992 yang dikuasai oleh Agus Birio;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mawardi dengan GS No. 2155/1991;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Haji Nasir GS No. 2709/1992 dan Bonar Sitorus GS No. 2688/1992;
 - Sebelah Barat : Jalan Ampera IV;
4. Bahwa ternyata tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tanah sengketa dengan damai tetapi Tergugat tidak mau mengembalikan tanah yang telah dikuasainya bahkan Penggugat sering dimarahi oleh Tergugat dan meskipun telah dilaporkan ke Kepolisian tetapi tidak bisa diselesaikan secara damai;
5. Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat tidak berdasarkan suatu alas hukum yang Sah sehingga merugikan Penggugat;
6. Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat dengan cara mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan atau ijin dari Penggugat;
7. Bahwa dengan dasar tersebut, maka sudah sepantasnya dinyatakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan atau tidak ada ijin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa dalam kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Apuk Chaniago, maka sudah sepantasnya dinyatakan Penggugat adalah sebagai Ahli Waris yang Sah;
9. Bahwa sudah sepantasnya menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. M.886 yang terletak di Jalan Ampera IV, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran Panjang 29,3 meter x Lebar 14,1 meter atau 413 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah dengan GS No. 2572/1992 yang dikuasai oleh Agus Birio;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mawardi dengan GS No. 2155/1991;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Haji Nasir GS No. 2709/1992 dan Bonar Sitorus GS No. 2688/1992;

Halaman 3 dari 14 Hal.Put.Nomor 59/PDT/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 -

- Sebelah Barat : Jalan Ampera IV;
10. Bahwa karena penguasaan tanah oleh Tergugat adalah Melawan Hukum, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat di hukum untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas ijin Tergugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku Pemilik yang Sah, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang Sah;
 11. Bahwa agar pelaksanaan Putusan ini tidak ditunda-tunda waktunya dan secepatnya dilaksanakan, maka pantas kirannya menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini;
 12. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dan adanya niat buruk Tergugat untuk mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, maka Penggugat mohon kirannya diletakkan Sita Jaminan atas tanah tersebut;
 13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah didasari dengan adanya bukti-bukti yang cukup serta demi mempertahankan Hak Milik Penggugat, maka sewajarnya jika dalam Putusan nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
 14. Bahwa adalah sangat berdasarkan hukum, maka menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Apuk Chaniago;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. M.886 yang terletak di Jalan Ampera IV, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran Panjang 29,3 meter x Lebar 14,1 meter atau 413 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah dengan GS No. 2572/1992 yang dikuasai oleh Agus Birio;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mawardi dengan GS No. 2155/1991;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Haji Nasir GS No. 2709/1992 dan

Halaman 4 dari 14 Hal.Put.Nomor 59/PDT/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

Bonar Sitorus GS No. 2688/1992;

➤ Sebelah Barat : Jalan Ampera IV;

4. Menyatakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat Tanpa Persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan atas tanah tersebut;
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas ijin Tergugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku Pemilik yang Sah, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang Sah;
8. Menghukum Tergugat dengan Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini;

SUBSIDAIR :

Apabila berpendirian atau berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Januari 2015 sebagaimana pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Setelah Tergugat mempelajari Gugatan Penggugat secara teliti maka dapat Tergugat sampaikan bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libell*);
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libell*) karena penggugat mengaku memiliki harta peninggalan suaminya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.886 yang terletak di Jalan Ampera IV, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran Panjang 29,3 meter x Lebar

Halaman 5 dari 14 Hal.Put.Nomor 59/PDT/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

14,1 meter atau 413 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dengan GS No. 2572/1992 yang dikuasai oleh Agus Birio;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mawardi dengan GS No. 2155/1991;
- Sebelah Timur : Tanah milik Haji Nasir GS No. 2709/1992 dan Bonar Sitorus GS No. 2688/1992;
- Sebelah Barat : Jalan Ampera IV;

Penggugat tanpa menyebutkan tahun berapa Penggugat membeli tanah tersebut hingga memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor M.886, dengan demikian hal ini sangat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum sehingga membuat Gugatan Penggugat menjadi Gugatan yang Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libell*);

3. Bahwa dalam Gugatannya Pengugat mendalilkan Gugatannya sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini adalah merupakan suatu rekayasa yang dilakukan Penggugat dan membuat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur atau Obscuur Libell, dengan demikian Gugatan tersebut seharusnya Ditolak atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap secara keseluruhannya telah terulang kembali dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa secara Tegas Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas pula diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat point 03, 04 sangat tidak beralasan, karena sesungguhnya bidang tanah objek sengketa ini telah dimiliki dan dikuasai oleh orang tua Tergugat yaitu Bapak ADRIANUS BIRIO sejak tahun 1960-an, yang mana Bapak Adrianus Birio memperoleh tanah tersebut yang dihibahkan secara lisan oleh Bapak IFO MAHUSE. Dan menjelang masuk masa pensiunan di Komando Resort Kepolisian 2106 Merauke, Bapak Adrianus Birio membuat Surat Permohonan kepada Komandan Resor Kepolisian 2106 Merauke dan Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Merauke perihal tanah perkarangan berukuran 40 x 60 meter di jalan Aliarkam, pada tanggal 03 November 1979. Dan karena

Halaman 6 dari 14 Hal.Put.Nomor 59/PDT/2015/PT JAP



tidak mempunyai dana untuk pengurusan surat-surat untuk membuat Sertifikat atas tanah dimaksud sehingga sampai saat ini baik orang tua Tergugat maupun Tergugat belum mampu mengurus Sertifikat atas tanah dimaksud;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 05, 06 dan 07 adalah sangat tidak beralasan, karena ketika bapak Adrianus Birio sudah meninggal, kemudian sekitar tahun 1986 datang Haji Anas bertemu ibu Tergugat yaitu Ibu Theresia Birio (istri bapak Adrianus Birio) menanyakan tanah milik bapak Adrianus Birio tersebut, namun ibu Theresia Birio menyatakan tidak menjual tanah tersebut, kemudian Haji Anas yang adalah pedagang pakaian keliling (yang pembayarannya secara angsuran), secara licik memberi utang pakaian kepada ibu Theresia Birio sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ibu Tergugat yang adalah dari keluarga tidak mampu, saat mau membayar hutang dimaksud, Haji Anas dan keluarga malah kemudian pindah dari tempat tersebut. Haji Anas pernah menyampaikan ingin tanah tersebut namun ibu Tergugat menyampaikan itu nanti kita bicarakan, asal bangun gubuk kecil dulu untuk saya tinggal. Dan hingga saat ini Haji Anas tidak pernah membangun gubuk kecil yang diminta ibu Tergugat. Sehingga sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan atau tidak ada ijin dari Penggugat;

Tergugat tidak perlu meminta ijin atau persetujuan dari Penggugat untuk membangun rumah di atas tanah objek sengketa, Tergugat sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, justru Penggugatlah yang telah menghalalkan berbagai cara dengan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya untuk memperoleh tanah objek sengketa;

Hal ini tentunya membuat Tergugat yang dari kalangan tidak mampu (ekonomi lemah) merasa mau mencari keadilan kemana lagi dengan keadaan seperti yang dialami Tergugat saat ini. Oleh karenanya dalam perkata ini justru Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan cara-cara yang licik mengelabui dan memanfaatkan keluarga Tergugat yang dari kalangan ekonomi sulit dan lemah untuk memperoleh bidang tanah yang menjadi objek sengketa;

Dan juga tanah objek sengketa bukan merupakan tanah Warisan, sehingga sangat tidak beralasan dikatakan Penggugat sebagai Ahli Waris



yang Sah dari Apuk Chaniago;

Oleh karenanya dalil Pengugat ini sangat patut dan beralasan secara hukum untuk Ditolak oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 08 sangatlah tidak beralasan menyatakan Penggugat adalah pemilik Sah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. M.886 yang terletak di Jalan Ampera IV Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua karena cara Penggugat memperoleh tanah tersebut adalah dengan cara-cara licik dan tidak berdasarkan suatu prosedur hukum yang Sah, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ini mengenai penguasaan tanah selama 20 tahun berturut-turut maka dianggap sebagai pemilik yang Sah atas tanah tersebut;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 09 sangatlah tidak beralasan menyatakan penguasaan tanah oleh Tergugat adalah Melawan Hukum, karena Tergugat telah menempati tanah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sehingga oleh karenanya Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di atas tanah objek sengketa. Dan sangat tidak beralasan pula untuk Tergugat mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikan dan segala barang yang menjadi milik Tergugat;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, ada 4 (empat) kriteria untuk dapat dikatakan terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku, atau;
- b. Perbuatan yang melanggar Hak Subyektif orang lain, atau;
- c. Perbuatan yang melanggar kaidah Tata Susila, atau;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan Asas Keadilan, Ketelitian serta sikap Hati-hati (*Patiha*) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Dengan demikian sangatlah tidak beralasan menurut hukum untuk Tergugat mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikan, dan oleh karenanya dalil Penggugat haruslah Ditolak oleh Majelis Hakim;

7. Bahwa terhadap point 10 Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum untuk menghukum Tergugat dengan uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

(*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan, sehingga sangat patut dan sangat beralasan untuk dalil tersebut Ditolak oleh Majelis Hakim;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat point 11 Gugatan Penggugat, sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah objek sengketa, oleh karenanya sangat patut dan sangat beralasan untuk dalil tersebut Ditolak oleh Majelis Hakim;
9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat point 12 oleh karena Gugatan Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan sangat tidak berdasarkan hukum, maka sangat tidak beralasan menurut hukum pula untuk Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
10. Bahwa sangat tidak beralasan pula untuk Tergugat dibebani membayar biaya segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini;

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang Tidak Benar dan Beritikad Buruk;
3. Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM EKSEPSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang Tidak Benar;
3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*) atau Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 03 Februari 2015 dan

Halaman 9 dari 14 Hal.Put.Nomor 59/PDT/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 -

selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Februari 2015;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat tersebut diatas Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 Mei 2015 dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mrk, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Apuk Chaniago;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. M.886 yang terletak di Jalan Ampera IV, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran Panjang 29,3 meter x Lebar 14,1 meter atau 413 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah dengan GS No. 2572/1992 yang dikuasai oleh Agus Birio;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mawardi dengan GS No. 2155/1991;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Haji Nasir GS No. 2709/1992 dan Bonar Sitorus GS No. 2688/1992;
 - Sebelah Barat : Jalan Ampera IV;
4. Menyatakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat Tanpa Persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas ijin Tergugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku Pemilik yang Sah, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang Sah;
6. Menghukum Tergugat dengan Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 14 Hal.Put.Nomor 59/PDT/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mrk tanggal 04 Mei 2015, tersebut diatas, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding pada tanggal 13 Mei 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding *a quo* secara *formal dapat diterima*;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat ternyata tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut namun demikian karena Memori Banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan tetap memeriksa perkara ini secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P1 terbukti tanah sengketa ini adalah milik dari Apuk Chaniago (Almarhum) sebagai suami dari Terbanding/Penggugat dan sesuai keterangan saksi Agustiar, bahwa tanah sengketa dibeli oleh Apuk Chaniago (Almarhum) dari saksi sendiri, sedangkan saksi membeli tanah sengketa tersebut pada waktu itu sudah bersertifikat, hal ini dipertegas lagi sesuai keterangan saksi Yusrisal yang menyatakan bahwa sebelah tanah sengketa itu dibeli oleh Apuk Chaniago (almarhum), kemudian saksi yang disuruh membuat pondasi rumah dan sumur diatas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti P1 merupakan akta autentik dan merupakan bukti sempurna, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dipersidangan hanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dimana keterangan saksi Tomy Kamuyen, hanya menyatakan bahwa saksi waktu masih kecil melihat Adrianus Birio (orang tua Terbanding/Penggugat) yang mencangkul di tanah sengketa dan

Halaman 11 dari 14 Hal.Put.Nomor 59/PDT/2015/PT JAP



selaku saksi Adrianus Birio mendapat tanah sengketa dari orang Buti, hal ini berarti saksi tidak mengetahui sendiri secara pasti perolehan Adrianus Birio atas tanah sengketa, karena itu keterangan saksi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu juga saksi Norbertha Birio Paskalina Birio, masing-masing saudara kandung dari Pembanding/Tergugat, sehingga keterangannya sangat diragukan, karena keterangan tidak bersifat obyektif, lagi pula saksi-saksi ini menyatakan menurut saksi tanah sengketa diperoleh dari 7 (tujuh) marga, dalam hal ini Tete Ivo bermarga Mahuse, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi ini tidak mengetahui sendiri pemberian tanah sengketa ini kepada Adrianus Birio (orang tua saksi-saksi), oleh karena itu keterangan saksi-saksi ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena ketiga orang saksi Pembanding/Tergugat telah dikesampingkan karena secara hukum tidak memiliki nilai pembuktian, maka sesuai dengan surat bukti P1 dan diperkuat oleh keterangan saksi Agustiar dan Yusrizal telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik dari Apuk Chaniago (almarhum) suami Terbanding/Penggugat oleh karena itu gugatan Terbanding/Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mrk tanggal 04 Mei 2015, serta tambahan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama termasuk eksepsinya telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding maka oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan, dengan perbaikan mengenai amar putusan angka 6 (enam) harus ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan uang paksa (*dwang som*) tidak dapat dikabulkan, karena pengembalian terhadap tanah sengketa nantinya dapat dilakukan melalui eksekusi riil;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding/Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg) dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mrk, tanggal 04 Mei 2015 yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai amar putusan angka 6 (enam) harus dihilangkan, karena ditolak sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Apuk Chaniago;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. M.886 yang terletak di Jalan Ampera IV, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran Panjang 29,3 meter x Lebar 14,1 meter atau 413 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah dengan GS No. 2572/1992 yang dikuasai oleh Agus Birio;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mawardi dengan GS No. 2155/1991;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Haji Nasir GS No. 2709/1992 dan Bonar Sitorus GS No. 2688/1992;
 - Sebelah Barat : Jalan Ampera IV;
4. Menyatakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat Tanpa Persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas ijin Tergugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku Pemilik yang Sah, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang Sah;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Hal.Put.Nomor 59/PDT/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: *Jumat, tanggal 30 Oktober 2015* oleh kami IDA BAGUS DJAGRA, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, S.H. dan R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: *Senin, tanggal 02 Nopember 2015* oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota majelis tersebut dengan dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara .-

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

(IDA BAGUS DJAGRA, S.H.)

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

(IMANUEL SEMBIRING, S.H.)

TTD.

(R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

(MATIUS PALEON, S.H.)

Perincian Biaya:

➤ Materai	Rp. 6.000,-
➤ Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
➤ Biaya Proses	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP: 19551129 197703 1001.

Halaman 14 dari 14 Hal.Put.Nomor 59/PDT/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)